

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Konsep *agency theory* menurut Jensen & Meckling (1976) merupakan teori yang menjelaskan bahwa terdapat perjanjian yang terjadi antara *principal* dan *agent* dimana *agent* disewa untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan *principal* dan diberikan wewenang untuk mengambil keputusan. Teori keagenan (*Agency theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama (Paramita, 2015). Setiap hasil kinerja dari manajemen akan disampaikan kepada *principal* melalui laporan salah satunya laporan keuangan. Adanya pendelegasian wewenang kepada *agent* akan menyebabkan manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan *principal*. Hal ini mendorong agar *principal* lebih memonitor segala tindakan yang diambil oleh manajemen agar manajemen tidak mengambil tindakan yang hanya berorientasi pada kepentingan pribadi.

Teori agensi menyampaikan penekanan terhadap keterangan yang berkembang bahwa di setiap organisasi individu diklaim menggunakan *the agent* yang akan bertindak sebagai pihak yang dipercaya oleh individu atau kelompok individu

lainnya yang dianggap *principal*. Hubungan antara keduanya akan terjadi didalam sebuah organisasi atau perusahaan yang biasa digambarkan memakai korelasi antara pemegang saham (*stockholders*) menjadi *principal* serta *manager* atau pengelola menjadi *agent*.

Pemegang saham sebagai *principal* mengeluarkan biaya agensi dalam upaya pengawasan pada setiap tindakan yang diambil manajemen (*agent*). Biaya ini dapat dikurangi dengan meningkatkan pengawasan oleh pemegang saham institusional sehingga nantinya dapat memberikan pengawasan yang lebih baik lagi kepada manajemen. Meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen juga akan membuat biaya agensi turun karena akan menumbuhkan rasa memiliki pada perusahaan sehingga akan terus melakukan berbagai upaya demi peningkatan kinerja. Kepentingan antara *principal* dan *agent* terkadang berlawanan sehingga akan memunculkan permasalahan yang disebut dengan *agency problem* atau masalah keagenan.

### 2.1.2. Pajak

#### a. Definisi pajak

Pajak mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan negara, yaitu sebagai sumber pendapatan untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Pajak dipungut pemerintah berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000, pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma hukum untuk membiayai pengeluaran untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

Dalam perkembangannya, banyak ahli yang mendefinisikan tentang pajak. Menurut Dr. Suparman Sumawidjaya mendefinisikan pajak adalah pungutan wajib warga negara berupa uang yang ditarik oleh pemerintah berdasarkan norma hukum yang dimanfaatkan untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif agar bisa tercapainya kesejahteraan umum. Sedangkan menurut Prof. DR. M.J.H. Smeets, mendefinisikan pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, dan yang bisa dipaksakan tanpa ada kontra prestasi yang bisa ditunjukkan dalam hal individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya.

Berdasarkan pada definisi pajak diatas dapat disimpulkan jika pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

#### **b. Fungsi Pajak**

Pajak yang dipungut oleh negara maupun pemerintah daerah digunakan untuk kepentingan negara. Dengan demikian, pajak sangatlah penting dalam menjalankan kehidupan bernegara. Oleh karena itu, pajak memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan bernegara. Adapun fungsi pajak sebagai berikut:

##### 1) Fungsi Anggaran ( Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

Fungsi anggaran ini merupakan fungsi utama pajak, atau atau fungsi fiscal (*fiscal function*), disebut sebagai fungsi utama, karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. fungsi anggaran digunakan untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang- undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (*surplus*) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah

## 2) Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Fungsi Regulasi digunakan sebagai alat untuk mengukur wajib pajak dibidang ekonomi dan sosial adapun fungsi mengatur antara lain, pajak digunakan untuk menghambat inflasi, pajak digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang, pajak bisa memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pajak bisa mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

Setelah itu bisa ditarik kesimpulan dari beberapa peneliti bahwa Fungsi Budgeter pajak yang berfungsi sebagai pengisi pundi-pundi negara. Sedangkan fungsi pajak Regulasi disebut juga fungsi tambahan yaitu suatu fungsi dimana pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu atau bisa dikatakan sebagai fungsi tambahan karena sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak.

### c. Manfaat Pajak

#### 1) Pajak sebagai alat pemerataan pendapatan

Dalam perpajakan terdapat berbagai macam tarif yang dikenakan pada wajib pajak, salah satunya adalah tarif progresif. Dengan adanya tarif progresif, maka wajib pajak yang memiliki pendapatan lebih besar akan dikenakan pajak lebih besar juga. Dengan demikian, dana yang dipindahkan dari sektor swasta ke sektor pemerintah akan bisa digunakan untuk membiayai proyek pemerintah yang akan bisa digunakan untuk membiayai proyek pemerintah yang akan dinikmati terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

2) Pajak merupakan sumber penerimaan negara

Negara dalam melakukan tugas rutin dan pembangunan memerlukan biaya. Biaya tersebut antara lain diperoleh dari penerimaan pajak, meskipun sebenarnya penerimaan dalam negeri bukan hanya dari pajak. Dimana penerimaan dalam negeri diperoleh dari penerimaan migas dan non migas. Adapun penerimaan nonmigas sebagian besar merupakan penerimaan yang berasal dari pajak.

3) Pajak sebagai alat pendorong investasi

Pajak memiliki fungsi budgeter untuk membiayai pengeluaran negara. Apabila masih terdapat sisa dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, maka kelebihan dana tersebut bisa dipakai untuk tabungan pemerintah.

**d. Jenis Pajak**

Jenis pajak yang ada di Indonesia dapat digolongkan menjadi 3 macam antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pihak yang Menanggung

a) Pajak langsung

Pajak langsung (*direct tax*) adalah pajak yang dikenakan secara berkala pada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat oleh kantor pajak. Pajak langsung harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak, sebab pajak ini tidak dapat dialihkan pada pihak lain, berbeda dengan pajak tidak langsung yang bebannya bisa dialihkan pada pihak lain kepada pihak lain. Contoh pajak langsung, yaitu pajak penghasilan dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

b) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung (*indirect tax*), adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak hanya jika wajib pajak melakukan perbuatan atau peristiwa tertentu. Oleh karena itu, pajak tidak langsung tidak bisa dipungut secara berkala, pajak hanya bisa dipungut jika terjadi perbuatan atau peristiwa tertentu yang menimbulkan kewajiban membayar pajak. Contohnya pajak penjualan atas barang mewah, pajak pertambahan nilai, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak ekspor.

2. Berdasarkan Pihak yang Memungut

a) Pajak pusat

Pajak pusat ialah pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan kantor-kantor inspeksi pajak di seluruh wilayah Indonesia, yang merupakan bagian dari jajaran Departemen Keuangan. Adapun pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah, diantaranya Pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea materai dan bea lelang. Pajak yang dipungut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu bea masuk, Pajak Ekspoe (bea keluar), dan Pajak Pertambahan Nilai (impor). Pajak yang dipungut Direktorat Jenderal Moneter, yaitu Pajak atas Minyak Bumi.

b) Pajak daerah

Pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kota madya berdasarkan peraturan daerah masing-masing.

Hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Adapun yang termasuk dalam pajak daerah, misalnya retribusi parkir, pajak tontonan, pajak reklame, dan retribusi terminal. Jenis pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua, yang pertama Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi). Misalnya, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan bea balik nama tanah, yang kedua Pajak Daerah Tingkat II (Kota Madya). Misalnya, pajak pembangunan, pajak penerangan jalan, pajak radio, dan pajak potong hewan.

### 3. Berdasarkan Sifatnya

#### a) Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan pribadi wajib pajak (Subjek), kemudian menetapkan objek pajaknya. Dimana dalam pajak subjektif keadaan pribadi wajib pajak sangat mempengaruhi besarnya jumlah pajak yang terhutang. Pajak subjektif, misalnya Pajak Penghasilan (PPh)

#### b) Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, yaitu berupa benda, keadaan, perbuatan, peristiwa yang menyebabkan hutang pajak, kemudian ditetapkan subjeknya dari pajak objektif, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Petambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBN).

### e. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak terdapat berbagai jenis sistem yang bisa diterapkan oleh suatu negara. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan Indonesia

adalah *self assesment system*. Menurut Resmi, (2011) dalam pemungutan pajak ada beberapa sistem pemungutan diantaranya:

1) *Self assesment system*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam sistem ini masyarakat diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah utang pajak yang harus dibayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

2) *Official assesment system*

Suatu sistem pemungutan pajak, dimana aparat perpajakan menentukan sendiri (diluar wajib pajak) jumlah pajak terutang. Oleh karenanya, dalam sistem ini kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya ada pada aparat perpajakan.

3) *With holding assesment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

#### **f. Perencanaan Pajak**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan negara, namun pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi laba perusahaan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya terdapat kepentingan yang berbeda antara wajib pajak dengan pemerintah. Di sisi wajib pajak, mereka melakukan usaha untuk membayar pajak seminimal mungkin, hal ini dikarenakan

membayar pajak berarti menambah beban yang kemudian mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Namun disisi pemerintah, pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran negara, yang sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak. Karena ada perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah, maka dapat menimbulkan sikap wajib pajak untuk meminimalkan beban pajaknya.

Muljono berpendapat bahwa tujuan utama perencanaan pajak yaitu pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar dan tidak mengganggu kelangsungan perusahaan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan cara yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka meminimumkan hutang pajak, selama tidak melanggar peraturan yang berlaku. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak, diantaranya yaitu:

- 1) Pergeseran pajak (*tax shifting*) adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak dimungkinkan sekali tidak menanggung beban pajaknya.
- 2) Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pihak pembeli.
- 3) Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
- 4) Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang

berlaku. Penggelapan pajak (*tax evasion*) dilakukan dengan cara memanipulasi secara ilegal beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian dari penghasilan, sehingga dapat memperkecil jumlah pajak terutang yang sebenarnya.

- 5) Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) adalah usaha Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif yang riil yang dapat diterima oleh fiskus. Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) adalah rekayasa "*tax affairs*" yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan yang ada.

### **2.1.3. Karakteristik Perusahaan**

Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas atau sifat yang melekat pada suatu entitas usaha (Surbakti, 2012). Karakteristik perusahaan dapat dilihat dari berbagai segi, di antaranya jenis usaha atau industri, tingkat likuiditas, profitabilitas perusahaan, *financial leverage* dan kepemilikan saham, ukuran perusahaan dan lain-lain. Pada penelitian ini, karakteristik perusahaan yang digunakan adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *Leverage* yang akan dibahas sebagai berikut :

#### **a. Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan skala perusahaan yang dapat diklasifikasikan ke dalam besar kecilnya suatu perusahaan terdapat berbagai cara di antaranya Total aset, *Log size*, Total penjualan, Nilai pasar saham dan lainnya (Selviani, 2017). Perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar, sehingga perusahaan perlu dan mampu untuk membiayai penyediaan informasi untuk keperluan internal. Informasi

tersebut sekaligus menjadi bahan untuk keperluan pengungkapan informasi kepada pihak eksternal secara tepat waktu (Paramita,2014). Aset suatu perusahaan yang besar menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai masa depan yang lebih panjang dan lebih stabil dibandingkan perusahaan yang total asetnya lebih kecil dari perusahaan tersebut.

Ukuran perusahaan dapat dilihat pada total aktiva perusahaan. Aktiva adalah manfaat ekonomis di masa yang akan datang yang akan diharapkan akan diterima oleh suatu badan usaha sebagai hasil transaksi masa lalu. Oleh karena itu semakin tinggi total aktiva yang dimiliki perusahaan maka transaksi bisnis yang dilakukan juga semakin besar. Karena transaksi bisnis yang dilakukan perusahaan semakin besar maka laba yang dihasilkan perusahaan juga akan semakin tinggi (Francisca, 2017). Dalam penelitian Paramita (2014), ukuran perusahaan diukur dengan total aktiva lebih menunjukkan *size* perusahaan dibandingkan dengan kapitalisasi pasar.

Setelah melihat pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, ukuran perusahaan ini dapat digunakan untuk melihat kinerja suatu perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari total aset dan total penjualan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, ukuran perusahaan yang diukur oleh total aset ukuran tersebut dinilai memiliki tingkat kestabilan yang baik dibandingkan dengan proksi-proksi lainnya dan memiliki tingkat kesinambungan antar periode.

#### **b. Profitabilitas**

Salah satu tujuan didirikannya suatu perusahaan yaitu untuk memperoleh laba keuntungan (*profit*) oleh karena itu wajar bila profitabilitas menjadi acuan bagi investor wajib pajak dalam menjalankan usahanya, Profitabilitas merupakan rasio

yang sering digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas (yang diukur dengan *return on assets*, ROA) semakin baik kinerja perusahaan menggunakan asetnya untuk mendapatkan laba bersih. Rasio profitabilitas berguna bagi perusahaan baik pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan seperti pihak pemilik perusahaan, manajemen perusahaan dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka akan semakin luas pengungkapan laporan keuangannya (Pratiwi, et al, 2018). Perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan yang tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Hal ini disebabkan perusahaan yang memiliki pendapatan tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak lain (Darmadi, 2013).

Rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Menurut Hery (2016), terdapat beberapa tujuan dan manfaat dari rasio profitabilitas di antaranya:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk membuat perbandingan antara laba perusahaan tahun sebelumnya.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

### c. *Leverage*

Menurut Syahyunan (2013:126), *Leverage* yaitu menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aset atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan (*return*) bagi pemilik atau pemegang saham. *Leverage* menggambarkan tingkat risiko dari perusahaan yang diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Maka dari itu, semakin besar tingkat hutang yang dimiliki perusahaan maka semakin besar risiko yang ditanggung.

Menurut Francisca (2017), *Leverage* biasanya diukur menggunakan rasio *debt to equity ratio* (DER). DER menggambarkan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas perusahaan yang digunakan sebagai sumber pendanaan usaha. Jika rasio ini semakin besar, maka dapat dijelaskan bahwa struktur modal yang paling besar berasal dari komposisi hutang. *Leverage* ialah mendeskripsikan hubungan yang berkaitan dengan utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Rasio ini terlihat seberapa jauh perusahaan dibiayai untuk utang atau pihak luar dengan kompetensi perusahaan guna menggambarkan oleh modal (Muttaqin, et al, 2023) Apabila perusahaan menggunakan hutang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, bunga pinjaman merupakan komponen dari pengurang penghasilan kena pajak.

Kebijakan pendanaan dan keputusan investasi dapat mempengaruhi ada atau tidaknya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan karena peraturan perpajakan memberikan perlakuan yang berbeda untuk setiap kebijakan struktur modal dan bauran aset yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut terlepas dari

perusahaan lebih memilih menggunakan hutang atau saham dalam membiayai operasinya. Namun, komponen biaya atas bunga pinjaman dapat menjadi pengurang pajak (*deductible expense*), sedangkan dividen yang merupakan komponen biaya atas saham yang diterbitkan perusahaan tidak dapat dijadikan pengurang (Francisca, 2017).

Perusahaan dengan risiko *leverage* yang tinggi mengakibatkan pengawasan yang tinggi yang dilakukan oleh *debt holder* terhadap aktivitas perusahaan. Menurut Fikriyah (2013), mendefinisikan *leverage* sebagai penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap (*fixed rate of return*) dengan harapan memberikan keuntungan yang lebih besar dari pada biaya tetapnya sehingga akan meningkatkan pengembalian bagi pemegang saham. Fikriyah (2013), telah membuktikan adanya kinerja yang buruk pada perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi dibandingkan kinerja pada perusahaan yang tingkat *leveragenya* lebih rendah. *Leverage* yang diukur dengan rasio *debt to equity ratio* (DER) merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang. Beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman kepada pihak ketiga atau kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan. Perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi berarti bahwa perusahaan menggunakan hutang dan kewajiban lainnya untuk membiayai aset dan beresiko lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan *leverage* yang lebih rendah. (Paramita,2012).

#### **d. Intensitas Modal**

*Capital intensity* adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui kepemilikan aset tetap dalam perusahaan (Novianti *et al.*, 2018). Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Menurut Fernandez (2015) aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap setiap tahunnya.

Hampir seluruh penyusutan aset tetap menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sehingga biaya penyusutan ini bisa dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Semakin besarnya biaya penyusutan, maka semakin kecil beban pajak yang dibayarkan. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki intensitas modal yang tinggi menunjukkan tingkat pajak yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar menunjukkan tingkat pajak efektif yang rendah. Intensitas modal dalam penelitian ini akan diukur dengan rasio aset tetap. Rasio intensitas aset tetap adalah perbandingan aset tetap pada total aset perusahaan (Wijayanti *et al.*, 2017).

#### **2.1.4. Penghindaran Pajak**

##### **a. Pengertian Penghindaran Pajak**

Menurut Pradnyanita & Ratna (2015) penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan dengan memenuhi semua ketentuan perpajakan yang berlaku dan menggunakan strategi di bidang perpajakan. Penghindaran pajak ini dilakukan

karena banyak wajib pajak badan maupun pribadi merasa terbebani untuk membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut wajib pajak berusaha untuk meringankan kewajiban pembayaran pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Pradnyanita & Ratna, 2015).

Menurut Kurniasih & Sari (2013), Praktik penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak dikarenakan tidak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan perpajakan, Dimana teknik dan metode yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam suatu undang-undang dan peraturan perpajakan, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Darmawan & Sukartha (2014) menyatakan, Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasikan beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih ada bingkai peraturan perpajakan yang berlalu. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Pada dasarnya tindakan penghindaran pajak merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi hal ini diperbolehkan untuk di lakukan, akan tetapi tentu pemerintah tidak mengharapkan hal tersebut karena dapat mengurangi pendapat negara, tetapi di satu sisi penghindaran pajak ini selalu dilakukan oleh individu maupun badan asalkan tidak melanggar undang-undang yang berlaku.

Adapun cara yang digunakan untuk menghindari pajak dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan menurut Merks (2007) dalam (Pradnyanita & Ratna, 2015):

- 1) Memindahkan subjek atau objek pajak ke negara – negara yang mempunyai perlakuan pajak khusus atau keringanan khusus (*tax haven country*) atas suatu jenis pendapatan atau penghasilan
- 2) Usaha penghindaran pajak yang dilakukan dengan tetap mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
- 3) Penghindaran pajak atas transaksi *transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation (specificanti tax avoidance rule)*, serta transaksi yang tidak memiliki substansi dari sebuah bisnis.

Beberapa cara yang dilakukan oleh wajib pajak upaya yang sering dilakukan adalah dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya perencanaan pajak mengacu pada proses merekayasa usaha dan wajib pajak supaya hutang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kita melihat dari definisi penghindaran pajak maka tindakan tersebut masih dalam lingkup peraturan perpajakan yang berlaku. Berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) tindakan ini sudah termasuk kedalam tindakan penghindaran pajak yang ilegal yang mengarah pada pelolosan diri dalam pembayaran pajak, cara yang dilakukan tentu dengan menabrak berbagai aturan sehingga sifatnya melawan hukum. Akan tetapi meskipun seperti itu baik *tax avoidance* ataupun *tax evasion* merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Keduanya sama-sama melakukan tindakan yang dapat menciderai moral, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi banyak pihak..

Disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan usaha untuk meringankan beban pajak tetapi dengan tidak melanggar undang-undang. Metode atau teknik yang dilakukan adalah dengan cara memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang atau peraturan perpajakan yang bertujuan untuk memperkecil besaran jumlah pajak yang terutang. Sehingga jumlah pajak yang dibayar tidak terlalu besar.

#### **b. Macam-macam Praktik Penghindaran Pajak**

Mengingat betapa pentingnya peran wajib pajak, untuk membayar pajak sebagai penerimaan negara untuk menanggung pembiayaan negara, maka dituntut sebagai untuk memenuhi kewajiban negaranya. Menurut Waluyo (2017), perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif, dan perlawanan aktif.

##### 1.) Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif berupa hambatan pemungutan pajak yang terjadi karena keadaan pada wajib pajak bukan dari wajib pajak, itu sendiri seperti struktur ekonomi.

##### 2.) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif secara rill terlihat pada semua upaya dan perbuatan yang secara langsung ditunjuk kepada pemerintah yang bertujuan untuk menghindari pajak. Ada tiga bentuk perlawanan aktif yaitu, *tax avoidance*, (praktik penghindaran pajak), *tax evasion* (penggelapan pajak) (Sari, 2013).

#### **c. Cara Penghindaran Pajak**

Menurut Sari (2013), praktik penghindaran pajak ada 3 cara yaitu:

##### 1) Menahan diri

Yang dimaksud dari menahan diri di sini yaitu, wajib pajak yang menghindari sesuatu yang bisa dikenai pajak.

2) Pindah lokasi

Yaitu memindahkan lokasi domisili usahanya dari lokasi yang tarif dari pajak tinggi ke lokasi yang pajaknya lebih rendah.

3) Praktik penghindaran pajak secara yuridis

Cara-cara yang dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan celah-celah atau ketidakjelasan undang-undang.

**d. Manfaat Praktik Penghindaran Pajak**

Menurut Ridho (2016), salah satu alasan mengapa perusahaan melakukan penurunan beban pajaknya yaitu pemegang saham perusahaan. Pemegang saham tentu menginginkan adanya pengambilan yang berlipat ganda pada investasi pada perusahaan. Pengembalian tersebut dapat dihasilkan dengan meningkatkan keuntungan perusahaan. Manfaat dari adanya *tax avoidance* untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga menaikkan *cash flow*.

Martani (2012) menyatakan, ada banyak cara dalam pengukuran penghindaran pajak setidaknya terdapat lima cara yang dapat digunakan dalam mengukur dan yang umumnya digunakan (Simarmata, 2012), dimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1. Metode pengukuran *tax avoidance*

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
<b>GAAP ETR</b>	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	Total biaya pajak perdolar dari buku sebelum pajak pendapatan.
<b>Current ETR</b>	$\frac{\text{worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	Beban pajak saat ini per dolar sebelum pajak pendapatan buku.
<b>Cash ETR</b>	$\frac{\text{worldwide cash taxed paid}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	Pajak tunai yang dibayarkan perdolar sebelum pajak.
<b>Long-run Cash ETR</b>	$\frac{\text{worldwide cash taxed paid}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	Jumlah pajak tunai dibayar selama dan tahun dibagi dengan jumlah penghasilan sebelum pajak berakhir.
<b>ETR Differential</b>	$\frac{\text{worldwide cash taxed paid}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	Perbedaan antara undang-undang ETR dan firma GAAP ETR.

Pengukuran menggunakan GAAP ETR *Effective Tax Rate* (ETR) ini mengacu pada pengukuran yang dilakukan oleh Octaviana (2014), GAAP ETR menggambarkan presentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total laba sebelum pajak. Pendekatan GAAP ETR mampu menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu**

No	Nama /Tahun	Judul	Alat Ukur	Hasil Penelitian
1	Juliana <i>et al.</i> , (2020)	Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak	Purposive Random Sampling, Analisis Regresi Berganda	Intensitas Modal Tidak Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak, Namun Variabel Pertumbuhan Penjualan Dan CSR Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak..
2	Rahmawati <i>et al.</i> , (2023)	Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth, Risiko Perusahaan, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017-2021	Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> )	Corporate Social Responsibility, Sales Growth, Ukuran Perusahaan Dan Intensitas Modal Tidak Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak, Risiko Perusahaan Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.
3	Siregar & Widyawati (2016)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei	Analisis Regresi Linier Berganda	Leverage Berpengaruh Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak. Size Berpengaruh Signifikan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan.
4	Krisyadi, R., & Mulfandi, E. (2021)	Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Model Regresi Panel	Ukuran Perusahaan Dan Penghindaran Pajak Mempunyai Pengaruh Hubungan Positif Yang Signifikan. Variabel Leverage, Profitabilitas, Dan Intensitas Modal Tidak Berpengaruh Menunjukkan Hubungan Yang Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak.
5	Puspita & Febrianti (2017)	Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia	Regresi Berganda	Ukuran Perusahaan, Return On Asset Dan Sales Growth Memiliki Pengaruh Terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan Leverage, Intensitas Modal Dan Komposisi Komisaris Independen Tidak Memiliki Pengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.
6	Agustina & Hakim (2021)	Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal, Dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Barang Konsumer Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019)	analisis statistik dan bentuk uji regresi linear berganda	Hasil uji simultan pada penelitian ini menentukan bahwa secara bersama-sama variabel corporate social responsibility, intensitas modal, dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak


No	Nama /Tahun	Judul	Alat Ukur	Hasil Penelitian
7	Tanjaya & Nazir (2021)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	regresi linier berganda	profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak; leverage dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak; dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
8	Irawati <i>et al.</i> , (2020)	Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak	regresi linier berganda	Variabel Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Leverage tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Kepemilikan Keluarga tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Secara simultan semua berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hasil signifikansi uji F ini juga menunjukkan bahwa model regresi sudah cukup baik dan sesuai untuk diterapkan dalam penelitian
9	Laeladevi <i>et al.</i> , (2021)	Pengaruh Modal, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi Oleh Koneksi Politik (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2015-2019)	regresi linier berganda dan moderate regression analysis (MRA).	Intensitas modal dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, koneksi politik tidak memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, namun koneksi politik mampu memoderasi pengaruh intensitas modal dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
10	Prayogo & Darsono (2015)	Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan	purposive sampling	Finansial kecanggihan komite audit dan struktur kepemilikan saham mayoritas konsisten hipotesis yang berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, papan kompensasi, dewan komisaris independen, struktur kepemilikan saham publik, dan dewan struktur kepemilikan saham tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghindaran.

No	Nama /Tahun	Judul	Alat Ukur	Hasil Penelitian
11	Firdaus & poerwati (2022)	Pengaruh Modal , Penjualan dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran pajak. (Perusahaan manufaktur BEI periode 2018 - 2020)	Intensitas Pertumbuhan dan Eksekutif (FEM)	<i>Fixed Effect Model</i> Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pertumbuhan penjualan dan kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
12	Budhi Dharma (2017)	Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance	Purposive random sampling	Variabel Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan Variabel Capital Intensity berpengaruhPositif terhadap Penghindaran Pajak.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan rancangan atau garis besar yang telah digagas oleh peneliti dalam merancang proses penelitian. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka hasil penelitian yang relevan atau terikat. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan adalah alur-alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu berfikir yang membuahkan kesimpulan berupa hipotesis.


Menurut Hamid (2012:25), mengungkapkan bahwa kerangka pemikiran merupakan serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkain masalah yang ditetapkan. Kerangka pemikiran dapat disajikan dalam bentuk bagan, deskripti kualitatif, atau gabungan dari keduanya. Kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dijelaskan pada gambar berikut :



Gambar 2.1  
 Kerangka Pemikiran  
 Sumber: Data diolah peneliti, 2024.

#### 2.4. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini variabel dependen menggunakan penghindaran pajak. Variabel independen yang disebut variabel bebas ialah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain (Supomo, 2013). Dalam penelitian ini ada 4 variabel independen karakteristik perusahaan di antaranya ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal. Lalu tujuan dari penelitian ini apakah variabel independen, ukuran perusahaan (X1), profitabilitas (X2) *leverage* (X3), dan intensitas modal (X4) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak (Y). Untuk lebih mudah menjelaskan hubungan antara variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut digambarkan model penelitian yang digunakan seperti gambar di bawah ini:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual  
Sumber: Hasil olah data peneliti

## **2.5. Hipotesis**

Menurut Kuncoro (2009), dalam (Paramita,2015) Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan paling spesifik.

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. (Sugiyono:2007). Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Perumusan pada hipotesis ini berdasarkan teori dan penelitian - penelitian terdahulu yang bertujuan menguji pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak.

### **2.5.1. Pengaruh Ukuran perusahaan Terhadap penghindaran pajak**

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fransica (2017), Hasil ini mengindikasikan bahwa ukuran dapat dilihat pada total aktiva perusahaan. Aktiva adalah manfaat ekonomis di masa yang akan datang yang akan diharapkan akan diterima oleh suatu badan usaha sebagai hasil transaksi masa lalu. Oleh karena itu semakin tinggi total aktiva yang dimiliki perusahaan maka transaksi bisnis yang dilakukan juga semakin besar. Karena transaksi bisnis yang dilakukan perusahaan semakin besar maka laba yang dihasilkan perusahaan juga akan semakin tinggi.

Dengan laba yang tinggi maka secara otomatis beban pajak yang harus dibayar perusahaan kepada pemerintah juga akan semakin tinggi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fransica, (2017) ukuran perusahaan mempunyai pengaruh secara parsial, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Oleh sebab itu perusahaan akan mencoba melakukan penghindaran pajak agar pembayaran pajaknya menjadi semakin kecil. Dengan demikian hipotesis pertama pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H<sub>1</sub> : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.**

### **2.5.2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap penghindaran pajak**

Profitabilitas adalah suatu indikator kinerja manajemen kinerja, manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan, Profitabilitas dalam bentuk bersih dialokasikan untuk mensejahterakan pemegang saham dalam bentuk membayar dividen dan laba ditahan, Nuringsih (2010). Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat. Peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Menurut Heryeluan (2015), profitabilitas yang diukur menggunakan rasio ROA (*Return on Assest*) menunjukkan profitabilitas memiliki tingkat signifikansi terhadap penghindaran pajak. Apabila profitabilitasnya tinggi, berarti menunjukkan efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen laba yang meningkat mengakibatkan profit perusahaan meningkat, peningkatan laba yang tinggi

mengakibatkan perusahaan harus membayar pajak dengan jumlah yang tinggi.

Dengan demikian hipotesis kedua pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H<sub>2</sub>: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.**

### **2.5.3. Pengaruh Leverage Terhadap penghindaran pajak.**

Menurut penelitian dari Lina indriyani, (2017) perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) bagi perusahaan yang disebut dengan bunga. Semakin besar utang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi.

Menurut Rifka Siregar, (2016) Variabel *leverage* yang diukur menggunakan rasio DER berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah hutang perusahaan, oleh karena itu makin tinggi tarif bunga akan makin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan utang tersebut. Manfaat yang ditimbulkan dari penghematan pajak akibat adanya bunga membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang perusahaan. Dengan demikian hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H<sub>3</sub>: Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.**

### **2.5.4. Pengaruh Intensitas Modal Terhadap penghindaran pajak.**

Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Kepemilikan aset tetap dapat

mengurangi biaya pajak perusahaan karena adanya biaya depresiasi pada aset tetap. Sehingga manajer dapat memanfaatkan biaya depresiasi ini untuk meminimalkan biaya pajak kinerja perusahaan akan meningkat karena adanya pengurangan beban pajak dan kompensasi kinerja manajer yang diinginkan akan tercapai. (Budhi & Dharma, 2017).

Sesuai dengan yang dijelaskan dalam teori agensi dimana setiap individu berupaya untuk kepentingan mereka sendiri yaitu antara pemilik saham dengan manajemen. Manajemen berusaha meningkatkan kinerja perusahaan untuk mendapatkan imbalan yaitu dengan memanfaatkan penyusutan aset tetap untuk meminimalkan beban pajak. Melalui hal tersebut, maka terjadi pengurangan beban pajak yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan, disisi lain upah yang diharapkan oleh manajemen pun dapat tercapai.

Penelitian yang dilakukan oleh (Budhi & Dharma, 2017) membuktikan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar intensitas aset tetap suatu perusahaan akan meningkatkan praktik penghindaran pajak. Intensitas modal yang tinggi menyebabkan perusahaan memiliki lebih banyak kesempatan untuk memilih pendanaan investasi aset yang favorable menurut pajak, selain itu memiliki komponen pengurang penghasilan lebih tinggi yaitu berupa biaya depresiasi, sehingga kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak juga makin tinggi. Dengan demikian hipotesis keempat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H<sub>4</sub>: Intensitas Modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.**